



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Dikdik Bin Alm Momo Rosadi;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Gombong Rt04 Rw09 Ds.Surabaya Kec.BL
Limbangan Kab.Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kep./133/VII/2022/Reskrim tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Dede Dikdik Bin Alm Momo Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum, akan tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan Ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th. 2021 Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347, Nosin: Jm91e1442276
 - 1 (satu) Buah Kunci Gembok Merk Sab Warna Silver (dalam Keadaan Rusak) -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th. 2021 Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347, Nosin: Jm91e1442276 -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Merk Yamaha/ B3f-i A/t Th. 2019 Nopol : Z 3068 Dai Warna Merah Noka Mh3sef310kj131506 Nosin: E31ve0183589 No Bpkb: P-00790617 An. Agus Mulyana –
4. Membebaskan kepada terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapinya baik lisan maupun secara tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI bersama sama LUKAS (DPO) dan sdr MONCOS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 di di Kp. Babakan Loa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh LUKAS (DPO) dan sdr MONCOS untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil, kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO) dan MONCOS (DPO) pergi dengan menggunakan Sepeda motor merk HONDA VARIO milik MONCOS (DPO), sesampainya di lokasi yaitu di KP Babakan Loa Terdakwa, LUKAS (DPO) dan MONCOS (DPO) melihat ada beberapa sepeda motor di salah satu teras rumah yang dipagar dan di kunci gembok kemudian Terdakwa membobol atau merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah kunci gembok pagar rusak dan bisa dibuka kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO) masuk ke teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol kunci Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan LUKAS (DPO) membobol kunci Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah dengan menggunakan Kunci Letter T milik LUKAS (DPO), setelah Terdakwa dan LUKAS (DPO) berhasil membobol



kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO) , MONCOS (DPO) mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 meter dari teras tadi, selanjutnya Terdakwa mendorong Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (Honda Beat) warna Hitam sedangkan LUKAS (DPO) mendorong Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah, selanjutnya setelah mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh 50 meter kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Type /merk Honda BEAT ,LUKAS membawa Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah sedangkan MONCOS membawa sepeda motor Hoonda Vario miliknya sendiri selanjutnya mereka bertiga menuju ke arah Kec. Leuwigoong Kab. Garut, kemudian saat Terdakwa, LUKAS (DPO) dan MONCOS (DPO) berada di sekitar Jalan Raya Leuwigoong Kab. Garut tepatnya di pintu rel kereta api Jalan Leuwigoong Kab. Garut Terdakwa diamankan oleh seseorang yang mengaku pemilik sepeda motor HONDA BEAT, sedangkan LUKAS (DPO) dan MONCOS (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa reflek melempar/membuang Kunci Letter T yang Terdakwa bawa ke pinggir jalan dan hanya menyisakan mata kuncinya Saja, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian.

Bahwa atas kejadian tersebut korban Saksi AGUS MULYANA Bin OMBIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS MULYANA Bin (Alm.) OMBIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut telah kehilangan 2 (dua) sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa sepeda motor saksi yang yaitu :



a. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT

b. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.

- Bahwa setelah saksi melihat keadaan rumah saksi saksi memperkirakan bahwa terdakwa dan teman temannya masuk kedalam pekarangan rumah dengan merusak kunci gembok pagar rumah lalu menghampiri kendaraan R-2 yang diparkirkan di TKP dan tinggalkan oleh Saksi yang terakhir kali menggunakan karena oleh Saksi di kunci leher dan tutup kuncinya ditutup namun terdakwa diduga menggunakan alat berupa kunci leter T atau kunci astag kemudian digunakan untuk menjebol atau merusak bagian kunci kontak serta merusak tutup kunci kendaraan R-2 milik Saksi tersebut karena 1 (satu) buah kunci kontak asli ada pada penguasaan Saksi.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib Istri Saksi Sdri. TATI ROHAYATI akan persiapan melaksanakan shalat subuh kemudian istri Saksi Sdri. TATI ROHAYATI mendengar suara pagar dari luar rumah melihat 1 (orang) yang tidak dikenal sedang membuka tutup kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 sudah tidak ada, karena melihat hal tersebut kemudian Istri Saksi membangunkan Saksi dan memberi tahu Saksi, dan Saksi pun langsung bergegas keluar rumah untuk memastikannya, dan Saksi pun melihat 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi sudah tidak ada lalu



Saksi berusaha mencari di jalan sekitar dan setelah kurang lebih 200 (dua ratus) meter Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali sedang menyeteap 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 milik Saksi.

- Bahwa Karena terdakwa tidak terkejar kemudian Saksi kembali ke rumah untuk meminjam sepeda motor kepada tetangga Saksi untuk mengejar terdakwa dan setelah Saksi mencari terdakwa hingga ke daerah Leuwigoong namun tidak ada kemudian Saksi kembali ke rumah dan setelah tiba dirumah kemudian Saksi mendapat informasi dari Istri Saksi bahwa yang diduga terdakwa sudah tertangkap di Leuwigoong oleh anak Saksi Sdr. RISWAN SEPTIAN berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 dan sudah diamankan di Polsek Leuwigoong, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Cibatu Polres Garut.

- Bahwa status kendaraan R-2 milik Saksi tersebut yang telah hilang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347 Saksi membelinya dengan cara Credit dan masih dalam cicilan ke leasing PT. FIFGROUP CABANG GARUT, sementara 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 sudah lunas namun BPKB masih dalam Cicilan leasing PT. BIMA FINANCE

- Bahwa Pada saat kendaraan R-2 tersebut diparkirkan terakhir oleh Saksi yaitu dalam keadaan dikunci kontak dan leher dan tutup kuncinya ditutup serta dalam keadaan sepi;

- Bahwa kerugian materil Saksi sebesar Rp. 31.000.000.00.- (Tiga puluh satu juta rupiah)

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna



Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 adalah milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa - Bahwa 2 (dua) buah mata kunci astag / kunci leter T tersebut adalah yang diamankan dari terdakwa dan sebelumnya berada dalam saku celana

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi TATI ROHAYATI Binti (Alm.) ERON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibat u Kec. Cibat u Kab. Garut saksi telah kehilangan sepeda motor

- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa kendaraan R-2 tersebut akan tetapi terdakwa diduga mengambil atau mencuri kendaraan R-2 milik Suami Saksi tersebut yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan merusak kunci gembok pagar rumah lalu menghampiri kendaraan R-2 yang diparkirkan di TKP dan tinggalkan oleh Suami Saksi yang terakhir kali menggunakan karena oleh Suami Saksi di kunci leher dan tutup kuncinya ditutup namun terdakwa diduga menggunakan alat berupa kunci leter T atau kunci astag kemudian digunakan untuk menjebol atau merusak bagian kunci kontak serta merusak tutup kunci kendaraan R-2 milik Saksi tersebut karena 1 (satu) buah kunci kontak asli ada pada penguasaan Suami Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa bahwa barang yang telah hilang akibat dicuri tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.

- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA
CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib ketika Saksi akan persiapan melaksanakan shalat subuh kemudian Saksi mendengar suara pagar dari luar rumah melihat 1 (orang) yang tidak dikenal sedang membuka tutup kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 sudah tidak ada, karena melihat hal tersebut kemudian Saksi membangunkan Suami Saksi Sdr. AGUS MULYANA dan memberi tahunya, dan Suami Saksi pun langsung bergegas keluar rumah untuk memastikannya lalu Saksi ikut keluar untuk melihat dan Suami Saksi pun melihat 2 (dua) unit kendaraan milik Suami Saksi sudah tidak ada lalu Suami Saksi berusaha mencari di jalan sekitar dan setelah kurang lebih 200 (dua ratus) meter Suami Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenali sedang menyetep 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 milik Saksi

-Bahwa Karena terdakwa tidak terkejar kemudian Suami Saksi kembali ke rumah untuk meminjam sepeda motor kepada tetangga Saksi untuk mengejar terdakwa dan setelah Suami Saksi mencari terdakwa hingga ke daerah Leuwigoong namun tidak ada kemudian Suami Saksi kembali ke rumah dan setelah tiba dirumah kemudian Saksi memberitahu Suami Saksi bahwa yang diduga terdakwa sudah tertangkap di Leuwigoong oleh anak Saksi Sdr. RISWAN SEPTIAN berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 dan sudah diamankan di Polsek Leuwigoong, lalu Suami Saksi langsung berangkat ke Polsek Leuwigoong untuk memastikan dan melaporkan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Cibatuh Polres Garut

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347 Saksi membelinya dengan cara Credit dan masih dalam cicilan ke leasing PT. FIFGROUP CABANG GARUT, sementara 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 sudah lunas namun BPKB masih dalam Cicilan leasing PT. BIMA FINANCE.

- Bahwa jarak antara posisi Saksi dengan posisi diparkirkannya kendaraan R-2 tersebut yaitu kurang lebih 2 (dua) meter dan tempat diparkirkannya kendaraan R-2 tersebut berada di tempat terbuka yaitu di situasi kondisi di TKP yaitu diparkir di halaman rumah, ada pagarnya dan kunci gerbang dalam keadaan dikunci gembok

- Bahwa Suami Saksi Sdr. AGUS MULYANA memiliki surat atau dokumen sebagai bukti kepemilikan yang syah atas kendaraan R-2 tersebut yang hilang tersebut yaitu :

a. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT, berikut 1 (Satu) buah kunci kontak asli.

b. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT, berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.

- Bahwa Kerugian materil Sdr. AGUS MULYANA sebesar Rp. 31.000.000.00.- (Tiga puluh satu juta rupiah)



- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 adalah milik Sdr. AGUS MULYANA yang telah dicuri oleh terdakwa

- Bahwa 2 (dua) buah mata kunci astag / kunci leter T tersebut adalah yang diamankan dari terdakwa dan sebelumnya berada dalam saku celananya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi RISWAN SEPTIAN Bin AGUS MULYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dugaan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut.

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Sdr. AGUS MULYANA Saksi kenal karena Sdr. AGUS MULYANA Ayah kandung Saksi.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut namun Saksi menduga terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian merusak kunci gembok pagar rumah setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor dan membawanya tanpa seijin dan sepengetahuan ayah Saksi selaku pemilik.

- Bahwa barang yang telah hilang akibat dicuri tersebut yaitu :

a. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT

b. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS



MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA
CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah teman Saksi. Sekira jam 04.10 Wib Saksi melihat pesan di grup whatsapp keluarga bahwa di rumah Saksi telah terjadi pencurian sepeda motor. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama teman Saksi AGUNG LESMANA pulang ke rumah. Sebelum ke rumah Saksi melihat di jalan raya banyak orang dan juga ada ibu Saksi. Setelah itu Saksi mendapat berita bahwa ayah Saksi sedang mengejar terdakwa pencurian tersebut ke arah jalan Leuwigoong dan Saksi pun bersama teman Saksi berupaya menyusul ayah Saksi dan berupaya mencari terdakwa yang membawa sepeda motor

- Bahwa Pada saat Saksi dan teman Saksi AGUNG LESMANA sedang di jalan Leuwigoong kemudian laju sepeda motor terhenti karena palang pintu kereta api tertutup. Ketika berhenti tersebut kemudian Saksi melihat di sisi sebnelah kanan ada yang mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam, setelah di teliti ternyata sepeda motor tersebut nomor polisi nya sama dan itu milik ayah Saksi. Setelah itu kemudian Saksi akan mengamankan orang yang mengendarainya namun melakukan perlawanan dan Saksi pun berteriak maling. Tidak lama kemudian banyak warga sekitar yang berkumpul dan ikut mengamankan dan juga berselang waktu tidak lama tiba pihak kepolisian dari Polsek Leuwigoong yang selanjutnya mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor milik ayah Saksi

- Bahwa setelah di bawa ke Polsek Leuwigoong kemudian Saksi ikut dan setelah itu Saksi melihat ketika orang yang mencuri sepeda motor ayah Saksi di geledah dan di saku celana ditemukan dua buah besi mata astag.

- Bahwa Kendaraan R-2 yang dicuri tersebut adalah milik Ayah Saksi Sdr. AGUS MULYANA dan adapun identitas kendaraan R-2 tersebut yaitu :

- a. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.



b. 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kendaraan R-2 milik Ayah Saksi AGUS MULYANA tersebut telah hilang dicuri yaitu Ibu Saksi sendiri yang bernama Sdri. TATI ROHAYATI, tasikmalaya, 08 Maret 1970, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut

- Bahwa status kendaraan R-2 milik Ayah AGUS MULYANA tersebut yang telah hilang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347 Saksi membelinya dengan cara Credit dan masih dalam cicilan ke leasing PT. FIFGROUP CABANG GARUT, sementara 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 sudah lunas namun BPKB masih dalam Cicilan leasing PT. BIMA FINANCE

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kendaraan R-2 milik Ayah Saksi Sdr. AGUS MULYANA tersebut memiliki surat atau dokumen sebagai bukti kepemilikan yang syah atas kendaraan R-2 tersebut yaitu :

a. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, No. BPKB Q-06586122 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp. BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU KAB. GARUT, berikut 1 (Satu) buah kunci kontak asli.

b. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, No. BPKB P-00790617 STNK/BPKB a.n. AGUS MULYANA Alamat Kp.



BABAKAN LOA RT 004 RW 004 DESA CIBATU KEC. CIBATU
KAB. GARUT, berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya.

- Bahwa kerugian materil ayah Saksi sebesar Rp. 31.000.000.00.-
(Tiga puluh satu juta rupiah)

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0
A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna
Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin.
JM91E1442276 adalah milik Ayah Saksi Sdr. AGUS MULYANA yang
telah diambil oleh terdakwa

- Bahwa 2 (dua) buah mata kunci astag / kunci leter T tersebut adalah
yang diamankan dari terdakwa dan sebelumnya berada dalam saku
celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa
memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

4. AGUNG LESMANA Bin UUS SUTISNA, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli
2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw.
004 Kel./Desa Cibatua Kec. Cibatua Kab. Garut yang menjadi korbannya
adalah Saudara Saksi Sdr. AGUS MULYANA dan yang menjadi
terdakwanya Saksi tidak kenal

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menginap di rumah teman
Saksi;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdr. RISWAN SEPTIAN dari
grup Whatsapp keluarganya bahwa sepeda motor telah ada yang
mencuri sebanyak 2 (dua) unit. Karena mendapat informasi tersebut,
kemudian Sdr. RISWAN SEPTIAN bersama Saksi pulang ke rumah
Sdr. RISWAN SEPTIAN dan ternyata benar di jalan menuju rumah
Sdr. RISWAN SEPTIAN banyak orang yang berkumpul kemudian
memberitahukan telah terjadi pencurian di rumah Sdr. RISWAN
SEPTIAN dan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit
kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model
Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945
DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276 dan 1
(satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model
Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068
DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut namun Saksi menduga terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah kemudian merusak kunci gembok pagar rumah setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor dan membawanya tanpa seijin dan sepengetahuan paman Saksi Sdr. AGUS MULYANA selaku pemilik.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No.Pol. : Z-4945-DAT, Noka. : MH1JM9119MK442347, Nosin. : JM91E1442276, No. BPKB : Q-06586122 a.n. AGUS MULYANA, dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Lexi, warna merah, tahun 2019, No.Pol : Z-3068-DAI, Noka : MH3SEF310KJ131505, Nosin : E31VE0183589, No. BPKB : P-00790617 a. n. AGUS MULYANA.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Agus Mulyana mengalami kerugian materil sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian, kemudian Saksi bersama saksi RISWAN SEPTIAN menyusul paman saksi AGUS MULYANA yang mengejar terdakwa ke arah daerah Leuwigoong.
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi RISWAN SEPTIAN sedang di jalan Leuwigoong kemudian laju sepeda motor terhenti karena palang pintu kereta api tertutup. Ketika berhenti tersebut kemudian saksi RISWAN SEPTIAN melihat di sisi sebelah kanan ada yang mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam, setelah di teliti ternyata sepeda motor tersebut nomor polisi nya sama dan itu milik ayah saksi RISWAN SEPTIAN. Setelah itu kemudian Saksi dan saksi RISWAN SEPTIAN akan mengamankan orang yang mengendarainya namun melakukan perlawanan dan Saksi RISWAN SEPTIAN pun berteriak maling. Tidak lama kemudian banyak warga sekitar yang berkumpul dan ikut mengamankan dan juga berselang waktu tidak lama tiba pihak Kepolisian dari Polsek Leuwigoong yang selanjutnya mengamankan orang tersebut berikut sepeda motor nya;
- Setelah di bawa ke Polsek Leuwigoong kemudian Saksi bersama saksi RISWAN SEPTIAN ikut dan setelah itu ketika orang yang mencuri sepeda motor digeledah oleh anggota Polsek dan di saku

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



celana ditemukan 2 (dua) buah besi mata kunci astag/kunci leter T.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat, warna hitam, tahun 2021, No. Pol. : Z-4945-DAT, Noka : MH1JM9119MK442347, Nosin : JM91E1442276, No. BPKB : Q-06586122 a.n. AGUS MULYANA adalah milik Sdr. AGUS MULYANA yang telah di curi oleh terdakwa

Saksi menerangkan bahwa benar 2 (dua) buah mata kunci astag / kunci leter T tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya ada di saku terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Sdr. LUKAS, dan Sdr. MONCOS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa, Sdr. LUKAS, dan Sdr. MONCOS curi tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah.

- Bahwa posisi awal kedua sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dan terkunci leher.

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak untuk mengambil sepeda motor oleh Sdr. LUKAS, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS pergi ke TKP dengan menggunakan Sepeda motor merk HONDA VARIO milik Sdr. MONCOS, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS melihat ada beberapa sepeda motor di salah satu teras rumah yang dipagar dan di kunci gembok yang berlokasi Kp. Babakan Loa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut, kemudian Terdakwa membobol atau merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian



Terdakwa dan Sdr. LUKAS masuk ke teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol kunci Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Sdr. LUKAS membobol kunci Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah dengan menggunakan Kunci Letter T milik Sdr. UKAS, setelah Terdakwa dan Sdr. LUKAS berhasil membobol kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 meter dari TKP, Terdakwa mendorong Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam sedangkan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS mendorong Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah, setelah mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh 50 meter Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS menyalakan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa, Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS berhasil menyalakan kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Kec. Leuwigoong Kab. Garut, kemudian saat Terdakwa, Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS berada di sekitar Jalan Raya Leuwigoong Kab. Garut tepatnya di pintu rel kereta api Jalan Leuwigoong Kab. Garut Terdakwa diamankan oleh seseorang yang mengaku pemilik sepeda motor HONDA BEAT, saat Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor tersebut Sdr. LUKAS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA LEXI warna Merah sedangkan Sdr. MONCOS berhasil melarikan diri dengan sepeda motor HONDA VARIO milik Sdr. MONCOS dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa langsung reflek melempar/membuang Kunci Letter T yang Terdakwa bawa ke pinggir jalan dan hanya menyisakan mata kuncinya Saja, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian terdekat yaitu Kepolisian Sektor Leuwigoong Polres Garut.

- Bahwa kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk membongkar gembok pagar pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS berniat akan menjual sepeda motor tersebut lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) Warna Merah tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th. 2021

Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347, Nosin:

Jm91e1442276

- 1 (satu) Buah Kunci Gembok Merk Sab Warna Silver (dalam Keadaan Rusak) -
- 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th.

2021 Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347,

Nosin: Jm91e1442276 -

1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Merk Yamaha/ B3f-i A/t Th. 2019

Nopol : Z 3068 Dai Warna Merah Noka Mh3sef310kj131506 Nosin:

E31ve0183589 No Bpkb: P-00790617 An. Agus Mulyana ;

- 2 (dua) buah Mata kunci letter T;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan Sdr. LUKAS, dan Sdr. MONCOS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 diketahui sekira jam 04.30 Wib di Kp. Babakan Loa Rt. 004 Rw. 004 Kel./Desa Cibat Kc. Cibat Kab. Garut;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa, Sdr. LUKAS, dan Sdr.



MONCOS curi tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah.

- Bahwa benar posisi awal kedua sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah yang ada pagarnya dan terkunci leher.

- Bahwa benar awalnya Terdakwa diajak untuk mengambil sepeda motor oleh Sdr. LUKAS, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS pergi ke TKP dengan menggunakan Sepeda motor merk HONDA VARIO milik Sdr. MONCOS, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS melihat ada beberapa sepeda motor di salah satu teras rumah yang dipagar dan di kunci gembok yang berlokasi Kp. Babakan Loa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut, kemudian Terdakwa membobol atau merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah kunci gembok tersebut rusak kemudian Terdakwa dan Sdr. LUKAS masuk ke teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol kunci Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Sdr. LUKAS membobol kunci Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah dengan menggunakan Kunci Letter T milik Sdr. LUKAS, setelah Terdakwa dan Sdr. LUKAS berhasil membobol kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 meter dari TKP, Terdakwa mendorong Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam sedangkan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS mendorong Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah, setelah mendorong kedua sepeda motor tersebut sejauh 50 meter Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS menyalakan sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa, Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS berhasil menyalakan kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS membawa kedua sepeda motor tersebut ke arah Kec. Leuwigoong Kab. Garut, kemudian saat Terdakwa, Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS



berada di sekitar Jalan Raya Leuwigoong Kab. Garut tepatnya di pintu rel kereta api Jalan Leuwigoong Kab. Garut Terdakwa diamankan oleh seseorang yang mengaku pemilik sepeda motor HONDA BEAT, saat Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor tersebut Sdr. LUKAS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA LEXI warna Merah sedangkan Sdr. MONCOS berhasil melarikan diri dengan sepeda motor HONDA VARIO milik Sdr. MONCOS dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa langsung reflek melempar/membuang Kunci Letter T yang Terdakwa bawa ke pinggir jalan dan hanya menyisakan mata kuncinya Saja, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pemilik sepeda motor tersebut ke kantor Kepolisian terdekat yaitu Kepolisian Sektor Leuwigoong Polres Garut.

- Bahwa kunci Letter T yang Terdakwa gunakan untuk membongkar gembok pagar pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Sdr. LUKAS dan Sdr. MONCOS berniat akan menjual sepeda motor tersebut lalu hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) Warna Merah tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUH yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;



6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena



demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu



pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589, Terdakwa diamankan oleh Agus Maulana yang mengaku pemilik sepeda motor HONDA BEAT, sedangkan LUKAS (DPO) dan MONCOS (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa reflek melempar/membuang Kunci Letter T yang Terdakwa bawa ke pinggir jalan dan hanya menyisakan mata kuncinya aja, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian bahwa rencananya sepeda motor yang terdakwa ambil akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DAI, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 dan barang tersebut akan terdakwa jual seolah olah barang tersebut milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta Terdakwa telah membenarkan semua, bahwa terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI bersama sama LUKAS (DPO) dan MONCOS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2022 di di Kp. Babakan Loa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cibatuk Kec. Cibatuk Kab. Garut telah membobol atau merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah kunci gembok pagar rusak dan bisa dibuka kemudian Terdakwa ,LUKAS (DPO) masuk ke teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol kunci Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan LUKAS (DPO) membobol kunci Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah dengan menggunakan Kunci Letter T milik LUKAS (DPO), setelah Terdakwa dan LUKAS (DPO) berhasil membobol kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO) , MONCOS (DPO) berhasil membawa sepeda motor yaitu Terdakwa membawa sepeda motor Type /merk Honda BEAT ,LUKAS membawa Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah sedangkan MONCOS membawa sepeda

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



motor Hoonda Vario miliknya sendiri selanjutnya mereka bertiga menuju ke arah Kec. Leuwigoong Kab. Garut

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sekira pukul 04.30 dimana terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Agus Mulyana dan masuk ke dalam pagar rumahnya dengan cara membuka paksa kunci pagar rumah saksi Agus.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta Terdakwa telah membenarkan semua, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama mengambil 2 buah sepeda motor yaitu Sepeda 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Honda/H1B02N42L0 A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2021, Warna Hitam, No. Pol. Z 4945 DAT, Noka. MH1JM9119MK442347, Nosin. JM91E1442276, dan 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk/Type Yamaha/B3F-I A/T, Jenis/Model Sepeda Motor, Tahun Pembuatan 2019, Warna Hitam, No. Pol. Z 3068 DA1, Noka. MH3SEF310KJ131506, Nosin. E31VE0183589 dilakukan secara bersama sama dan bersekutu dengan LUKAS (DPO dan MONCOS (DPO) dimana masing masing memiliki tugas terdakwa dan Lukas yang mengambil sepeda motornya sedangkan Moncos mengawasi atau berjaga jaga apab ila ada orang maka Moncos akan memberitahu terdakwa dan Lukas.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat yang alternatif, di mana cukup dari salah satu sub unsurnya saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara utuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI bersama sama LUKAS (DPO) dan MONCOS pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2022 di di Kp. Babakan Loa Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Garut telah membobol atau merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah kunci gembok pagar rusak dan bisa dibuka kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO) masuk ke teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa membobol kunci Sepeda motor Type/Merk HONDA/H1B02N42LO A/T (HONDA BEAT) warna Hitam dengan menggunakan Kunci Letter T yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan LUKAS (DPO) membobol kunci Sepeda motor Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah dengan menggunakan Kunci Letter T milik LUKAS (DPO), setelah Terdakwa dan LUKAS (DPO) berhasil membobol kunci kedua sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, LUKAS (DPO), MONCOS (DPO) berhasil membawa sepeda motor yaitu Terdakwa membawa sepeda motor Type /merk Honda BEAT, LUKAS membawa Type/Merk YAMAHA/B3F-I A/T (YAMAHA LEXI) warna Merah sedangkan MONCOS membawa sepeda motor Hoonda Vario miliknya sendiri selanjutnya mereka bertiga menuju ke arah Kec. Leuwigoong Kab. Garut

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan Ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dari Saksi Agus Maulana, maka dikembalikan kepada saksi Agus sebagai pemiliknya;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agus
- Perbuatan terdakwa meresahkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan Ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE DIKDIK Bin (Alm) MOMO ROSADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th. 2021 Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347, Nosin: Jm91e1442276
 - 1 (satu) Buah Kunci Gembok Merk Sab Warna Silver (dalam Keadaan Rusak) -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Type Honda H1b02n42lo A/t Th. 2021 Nopol : Z 4945 Dat Warna Hitam Noka: Mh1jm9119mk442347, Nosin: Jm91e1442276 -
 - 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan R2 Merk Yamaha/ B3f-i A/t Th. 2019 Nopol : Z 3068 Dai Warna Merah Noka Mh3sef310kj131506 Nosin: E31ve0183589 No Bpkb: P-00790617 An. Agus Mulyana ;Dikembalikan kepada saksi Agus Maulana;
 - 2 (dua) buah Mata kunci letter T;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.-----
- Membebaskan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nurrahmi, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Susi Fatimah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.



Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.